



P U T U S A N
Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: LUKMAN EFENDI ALS FENDI BIN WAKIT;
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 15 Desember 1986;
4. Jenis Kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 s/d tanggal 6 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2018 s/d tanggal 16 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 s/d tanggal 23 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 9 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 10 Maret 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya M GUNAWAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 11 Desember 2018 Nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 11 Desember 2018 Nomor 220/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN EFENDI Als.FENDI Bin WAKIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **LUKMAN EFENDI Als.FENDI Bin WAKIT** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic softek berwarna putih kemerahan merk LAURIER.
 - 1 (satu) buah softek warna putih merk LAURIER.
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis Sabu dalam plastic kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic pipet.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kekuningan.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut

Halaman 2 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp



hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa **LUKMAN EFFENDI Als.FENDI BIN WAKIT** pada hari Sabtu tanggl 13 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sindang Dataran Kab.Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo, S.H Bin Dariono (Alm) serta anggota Polisi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sindang Dataran mendapatkan informasi ada orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu lalu saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo, S.H Bin Dariono (Alm) serta anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa lalu setelah dilakukan pengintaian didapati saat itu terdakwa sedang berada di jalan yang tidak jauh dari rumahnya di jalan Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sidang Dataran Kab.Rejang Lebong langsung menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa lalu saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo, S.H Bin Dariono (Alm) serta anggota Polisi lainnya membawa terdakwa kerumahnya yang hanya berjarak lebih kurang 300 meter untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan mengikut sertakan Kepala Dusun setempat yaitu Saksi Suyoko Als.Yoko Bin Misnadi kemudian saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H Bin Dariono (Alm) yang disaksikan Kepala Desa Dusun Talang Tengah masuk kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dari Sdr.Kandar (DPO) dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sindang Dataran untuk di lakukan pemeriksaan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.-

Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor No.PM.01.03.99.10.18.25554 tanggal 19 Oktober 2018 sesuai dengan SERTIFIKAT/LAPORAN PENGUJIAN Nomor. 18.089.99.20.05.00278.K tanggal 19 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti : Bentuk: sebuk Kristal warna : putih bening yang disita dari terdakwa LUKMAN EFENDI Als.FENDI Bin WAKIT adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup Nomor : 529/10700.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 terhadap barang bukti atas nama terdakwa Lukman Efendi Als.Fendi Bin Wakit jenis narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk Kristal warna bening diduga narkotika Golongan I seberat 0,15 gram dan telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat 012 gram dan Untuk Balai POM seberat 0,03 gram.-

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **LUKMAN EFFENDI Als.FENDI BIN WAKIT** pada hari Sabtu tanggl 13 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sidang Dataran Kab.Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo, S.H Bin Dariono (Alm) serta anggota Polisi lainnya yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sidang Dataran mendapatkan informasi ada orang yang menyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu untuk diri sendiri lalu saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo, S.H Bin Dariono (Alm) serta anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan terhadap terdakwa lalu setelah dilakukan pengintaian didapati saat itu terdakwa sedang berada di jalan yang tidak jauh dari rumahnya di jalan Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sidang Dataran Kab.Rejang Lebong langsung menghampiri terdakwa dan mengamankan terdakwa lalu saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo, S.H Bin Dariono (Alm) serta anggota Polisi lainnya membawa terdakwa kerumahnya yang hanya berjarak lebih kurang 300 meter untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan mengikut sertakan Kepala Dusun setempat yaitu Saksi Suyoko Als.Yoko Bin Misnadi kemudian saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo, S.H Bin Dariono (Alm) yang disaksikan Kepala Desa Dusun Talang Tengah masuk kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dari Sdr.Kandar (DPO) dan terdakwa sudah beberapa kali memperoleh Golongan I bukan tanaman tersebut untuk digunakan sendiri dimana terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan botol plastik (Bong) lalu diberi pipet plastik sebanyak 2 (dua) buah ditutupnya dimana pipet yang satu dipergunakan untuk menghisap kedalam mulut sedangkan yang satunya lagi diletakan narkotika jenis sabu lalu dibakar dengan menggunakan korek gas dan

Halaman 5 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp



terdakwa merasakan agak pusing, badan terasa ringan melayang-layang dan terdakwa merasakan ketenangan dalam pikiran dimana 3 (tiga) hari sebelum ditangkap oleh anggota Polsek Curup saksi Sri Natalia Als.Lia Binti sempat menanyakan kepada terdakwa dapat darimana dan untuk apa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut akan tetapi terdakwa marah-marah dan ingin memukul saksi Sri Natalia dan terdakwa menjelaskan tujuan menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut hanya untuk doping (penambah stamina/semangat) dalam melakukann kegiatan sehari-hari.

-----Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba yang ditanda tangani dr. Andriani Dewi Lestari, Sp PK, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 14 Oktober 2018 terhadap sampel Urine terdakwa **tidak ada terdapat** kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif (Narkotika Golongan I)

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi DSM. SIMANUNGKALIT dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggl 13 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sindang Dataran Kab.Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, ada informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengintaian terhadap terdakwa dan kemudian berhasil ditangkap saat dijalan tidak jauh dari rumahnya;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan yang lain membawa terdakwa kerumahnya yang hanya berjarak lebih kurang 300 meter untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan mengikut sertakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun setempat yaitu Saksi Suyoko Als.Yoko Bin Misnadi kemudian saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo, S.H Bin Dariono (Alm) yang disaksikan Kepala Desa Dusun Talang Tengah masuk kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dari Sdr.Kandar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi BUDI RAHARJO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggl 13 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sindang Dataran Kab.Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, ada informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengintaian terhadap terdakwa dan kemudian berhasil ditangkap saat dijalan tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan yang lain membawa terdakwa kerumahnya yang hanya berjarak lebih kurang 300 meter untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan mengikut sertakan Kepala Dusun setempat yaitu Saksi Suyoko Als.Yoko Bin Misnadi kemudian saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo, S.H Bin Dariono (Alm) yang disaksikan Kepala Desa Dusun Talang Tengah masuk kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dari Sdr.Kandar

Halaman 7 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi W.W. LUBIS dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggl 13 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sindang Dataran Kab.Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, ada informasi bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengintaian terhadap terdakwa dan kemudian berhasil ditangkap saat di jalan tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan yang lain membawa terdakwa kerumahnya yang hanya berjarak lebih kurang 300 meter untuk melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan mengikut sertakan Kepala Dusun setempat yaitu Saksi Suyoko Als.Yoko Bin Misnadi kemudian saksi Damon Simanungkalit dan saksi Budi Rahardjo, S.H Bin Dariono (Alm) yang disaksikan Kepala Desa Dusun Talang Tengah masuk kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dikamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkusan timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dari Sdr.Kandar

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi SUYOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggl 13 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sindang Dataran Kab.Rejang Lebong, terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terdakwa tersebut karena masalah sabu sabu;

Halaman 8 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai sabu sabu tersebut tidak ada izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggl 13 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sindang Dataran Kab.Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat di jalan tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa saat digeledah dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic softek berwarna putih kemerahan merk LAURIER.
 - 1 (satu) buah softek warna putih merk LAURIER.
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis Sabu dalam plastic kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic pipet.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kekuningan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai sabu sabu tersebut tidak ada izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa sabu sabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;

Halaman 9 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic softek berwarna putih kemerahan merk LAURIER.
- 1 (satu) buah softek warna putih merk LAURIER.
- 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis Sabu dalam plastic kecil warna bening.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic pipet.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kekuningan.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Surat dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor No.PM.01.03.99.10.18.25554 tanggal 19 Oktober 2018 sesuai dengan SERTIFIKAT/LAPORAN PENGUJIAN Nomor. 18.089.99.20.05.00278.K tanggal 19 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti : Bentuk: serbuk Kristal warna : putih bening yang disita dari terdakwa LUKMAN EFENDI Als.FENDI Bin WAKIT adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Curup Nomor : 529/10700.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018 terhadap barang bukti atas nama terdakwa Lukman Efendi Als.Fendi Bin Wakit jenis narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) paket kecil berisikan serbuk Kristal warna bening diduga narkotika Golongan I seberat 0,15 gram dan telah disisihkan dengan perincian : Pemisahan untuk barang bukti seberat 0,12 gram dan Untuk Balai POM seberat 0,03 gram

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba yang ditanda tangani dr. Andriani Dewi Lestari, Sp PK, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup tanggal 14 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sampel Urine terdakwa tidak ada terdapat kandungan zat golongan Amphetamin dengan hasil pemeriksaan (-) Negatif (Narkotika Golongan I)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggl 13 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sindang Dataran Kab.Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat di jalan tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa saat digeledah dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic softek berwarna putih kemerahan merk LAURIER.
 - 1 (satu) buah softek warna putih merk LAURIER.
 - 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis Sabu dalam plastic kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic pipet.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kekuningan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai sabu sabu tersebut tidak ada izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa sabu sabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 11 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif komulasi

Kesatu : Melanggar pasal Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148
UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum
3. percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu sabu

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **LUKMAN EFENDI Als.FENDI Bin WAKIT** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Halaman 12 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat ditangkap didapati dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa dan keberadaan sabu sabu tersebut dalam penguasaan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut menguasai sabu sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis bukan tanaman dan jenis tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis bukan tanaman dan jenis tanaman ” adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggl 13 Oktober 2018 sekira jam 14.30 Wib bertempat di Dusun Talang Tengah Desa Bengko Kec.Sindang Dataran Kab.Rejang Lebong terdakwa ditangkap polisi karena masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat di jalan tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa saat digeledah dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa ;
- Bahwa saat ditangkap didapati dari terdakwa berupa
 - 1 (satu) bungkus plastic softek berwarna putih kemerahan merk LAURIER.
 - 1 (satu) buah softek warna putih merk LAURIER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis Sabu dalam plastic kecil warna bening.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic pipet.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kekuningan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai sabu sabu tersebut tidak ada izin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa sabu sabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenalnya dan mengakui barang tersebut berkaitan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa saat ditangkap didapati dari diri terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dalam bungkus timah rokok dalam plastic klip kecil warna kuning disimpan dalam Softek (Pembalut Wanita) merk Laurier yang berada dalam lemari pakaian milik terdakwa dan perbuatan penguasaan atas sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk dipergunakannya sendiri dan dalam penguasaan narkotika ini dapat dikatakan suatu permupakatan jahat karena dilarang oleh undang undang dan sabu sabu tersebut dan telah dikuatkan dengan Surat dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor No.PM.01.03.99.10.18.25554 tanggal 19 Oktober 2018 sesuai dengan SERTIFIKAT/LAPORAN PENGUJIAN Nomor. 18.089.99.20.05.00278.K tanggal 19 Oktober 2018 menyimpulkan bahwa barang bukti : Bentuk: sebuk Kristal warna : putih bening yang disita dari terdakwa LUKMAN EFENDI Als.FENDI Bin WAKIT adalah benar mengandung Metamfetamin: Positif (+) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Menguasai Narkotika golongan I jenis bukan tanaman yakni sabu sabu yang dilarang oleh undang-undang dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan alternatif

Halaman 14 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi

Halaman 15 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic softek berwarna putih kemerahan merk LAURIER.
- 1 (satu) buah softek warna putih merk LAURIER.
- 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis Sabu dalam plastic kecil warna bening.
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic pipet.
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kekuningan.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang maka patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika

Halaman 16 dari 18 putusan nomor 220/Pid.Sus/2018/PN Crp



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN EFENDI Als.FENDI Bin WAKIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika golongan I Jenis sabu sabu” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic softek berwarna putih kemerahan merk LAURIER.
 - 1 (satu) buah softek warna putih merk LAURIER.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Kecil Narkotika jenis Sabu dalam plastic kecil warna bening.
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic pipet.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok warna kekuningan.
dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 8 Januari 2019, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh PUSPITA DEWI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, SH